

**SURAT EDARAN**  
**Nomor: 47/SE/UP.061042/II/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) ATAU *ONLINE*  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS PERADABAN  
TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**Yth. Civitas Akademika Universitas Peradaban**

**A. Menindaklanjuti :**

1. Meningkatnya sebaran kasus penderita Covid-19 di Jawa Tengah, khususnya hasil temuan dari satgas Covid-19 Kecamatan Bumiayu dan Paguyangan.
2. Hasil Rapat Akademik secara *online* pada tanggal 11 Januari 2021.
3. Hasil Rapat terbatas Pimpinan I secara *online* pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021.

**B. Pimpinan Universitas Peradaban Memutuskan :**

1. Menghimbau civitas akademika untuk selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*), dan menjaga daya tahan tubuh. Menghimbau civitas akademika untuk tetap tenang dan waspada dalam menghadapi penyebaran Covid-19.
2. Pembelajaran atau Perkuliahan :
  - a. **Perkuliahan Tahun Akademik 2020/2021 secara daring diperpanjang sampai dengan pra Ujian Tengah Semester (UTS) mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.**  
(dengan mengikuti perkembangan Covid-19 di Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, terutama daerah sekitar Universitas Peradaban).
  - b. Perkuliahan daring dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Team*, didukung dengan aplikasi lain.
  - c. Perkuliahan daring dilaksanakan sesuai jadwal dari Akademik dan presensi mahasiswa sesuai aturan Akademik dan Fakultas.

- d. Perkuliahan daring tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang ditetapkan.
3. Ujian Praktik Kerja Lapangan (PKL), Seminar Proposal Skripsi dan Ujian/Sidang Skripsi dilaksanakan secara daring, kecuali atas izin Dekan terkait dan Pembantu Rektor I (dibuktikan dengan surat izin, pasang dipintu ruang ujian) dan dengan pengawasan Ketua Progam Studi.
4. Dimasa pandemi Covid-19 mahasiswa Universitas Peradaban dilarang melakukan kegiatan yang bersifat kerumunan, kecuali pada kegiatan-kegiatan dibawah ini :
  - a. Praktikum mata kuliah, dengan pengawasan dosen/laboran/kaprodi (atas izin Pembantu Rektor I).
  - b. Kegiatan organisasi mahasiswa maksimal 10 orang, dengan pengawasan BEM UP (atas izin Pembantu Rektor III).
  - c. Kunjungan perpustakaan maksimal 10 orang, dengan pengawasan pegawai perpustakaan.
  - d. Pelayanan administrasi berjalan seperti biasa, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
  - e. Masuk kampus Universitas Peradaban dengan santun/beretika yaitu melewati gerbang depan.

Apabila melanggar peraturan diatas, maka kegiatan akan dibubarkan dan/atau adanya pemanggilan terhadap pengguna kegiatan dan pengawas dan/atau pemberian sanksi.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bumayu, 11 Februari 2021

a.n/Rektor  
Wakil Rektor Senior,



**Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.**

Tembusan:  
Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumu Huda